

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag.,S.H.,M.H., Asep Saefudin, S.H. dan Mega Yulianingrum, S.H., Para Advokat pada Kantor YLBH PKP dan dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kabupaten Bekasi (sebelah kanan masjid), Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, No.Hp. 0811100984 / (021) 89118949, yang berdomisili elektronik di alamat Email rohmatagshmhcla@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor : 1518/Adv/IX/2024/PA.Ckr, tanggal 24 September 2024, dahulu **Tergugat** selanjutnya sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Valoma P. Sitepu,

S.T., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “VALOMA P. SITEPU, S.T., S.H., M.H. & Rekan” berkedudukan dan berkantor di Jln. Raya Taman Sentosa No. 17, Kp. Pagaulan, Rt. 012/Rw. 005 Desa, Sukarami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17550 No.Telp/Fax (021) 89927100, HP. 081295678177, Email valomastsh@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 1759/Adv/X/ 2024/PA.Ckr, tanggal 31 Oktober 2024, dahulu **Penggugat** selanjutnya sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXXPdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perlara ini sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 3 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima banding nya Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tertanggal 19 September 2024.
3. Membayar biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No: XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 19 September 2024

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 1 November 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Oktober 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXXXPdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Oktober 2024 dan pada saat putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 18 Juli 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr. tanggal 19 September 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan bahwa eksepsi Pembanding juga pada dasarnya sudah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena itu maka eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding ternyata Pembanding mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengakui terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding namun penyebab ketidak rukunan dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pembanding karena Tergugat telah selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT), bahkan Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding yakni SAKSI 3 dan SAKSI 4 bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Terbanding suka mengusir Pembanding dari rumah dan antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah 4 (empat) bulan lamanya dengan tidak saling

memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Terbanding dan Pemanding serta selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Terbanding tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa baik saksi Terbanding maupun saksi Pemanding menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pemanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Pemanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pemanding, sehingga kontrak keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pemanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, T.2 dan T.3 dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama selingkuh, Penggugat dan

Tergugat telah sama-sama melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 4 (empat) bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pemanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa

perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*" halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Terbanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menceraikan Terbanding dan Pembanding hal mana Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama maka hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamar Hukum Agama bahwa syarat perceraian minimal sudah pisah rumah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak tepat sebab sesuai fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat 4 (empat) bulan dan telah terjadi KDRT, adalah sudah tepat dan benar dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena itu maka keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan karena menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamar Hukum Agama, syarat perceraian minimal sudah pisah rumah 6 (enam) bulan kalau tidak terjadi KDRT, sementara faktanya ada KDRT, karena itu maka keberatan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang a quo, karena hanya bersifat pengulangan juga karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.** dan **Drs. Suryadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan **R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.